

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 136/Pdt.G/2024/PA Br dan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1348/Pdt.G/2024/PA Smdg diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim berbeda pada Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 136/Pdt.G/2024/PA Br dengan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1348/Pdt.G/2024/PA Smdg. Pada Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 136/Pdt.G/2024/PA Br izin poligami dikabulkan dengan mempertimbangkan kehamilan calon istri kedua tetapi tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 57 KHI tentang alasan sah berpoligami sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sementara itu, Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1348/Pdt.G/2024/PA Smdg izin poligami ditolak dengan mempertimbangkan tidak terpenuhinya syarat alternatif terkait ketidakmampuan istri menjalankan kewajibannya dan syarat kumulatif terkait kemampuan suami memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga telah memberikan kepastian hukum.

2. Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 136/Pdt.G/2024/PA Br adalah status perkawinan sah setelah memenuhi syarat sahnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan poligami sama dengan perkawinan monogami, pemisahan harta bersama yang jelas serta status anak termasuk anak luar kawin memiliki tiga hak yaitu menerima nafkah dari ibunya, apabila anak yang lahir perempuan maka wali hakim yang berhak menikahkannya serta tidak berhak mewarisi harta Pemohon tetapi dapat menerima warisan melalui wasiat wajibah. Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1348/Pdt.G/2024/PA Smdg adalah Pemohon tidak dapat menikahi calon istri kedua, timbul hak dan kewajiban dalam perkawinan monogami, calon istri kedua tidak berhak atas harta bersama karena tidak ada ikatan perkawinan yang sah serta status anak termasuk anak luar kawin memiliki tiga hak yaitu menerima nafkah dari ibunya, apabila anak yang lahir perempuan maka wali hakim yang berhak menikahkannya serta tidak berhak mewarisi harta Pemohon tetapi dapat menerima warisan melalui wasiat wajibah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 136/Pdt.G/2024/PA Br dan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 1348/Pdt.G/2024/PA Smdg mengenai

permohonan izin poligami dengan alasan calon istri kedua hamil terdapat beberapa saran sebagai berikut :

1. Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 136/Pdt.G/2024/PA Br seharusnya tetap memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 KHI tentang alasan sah berpoligami dalam memberikan izin poligami.
2. Bagi para Pemohon yang ingin mengajukan izin poligami seharusnya memastikan kembali bahwa alasan yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

